



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I.**
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Zakaria Caniago |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun / 20 Maret 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl DR Wahidin 87 RT 002 RW 002 Ds Kalisat Kec
Kalisat Kab Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |
- II.**
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mohammad Hidayat Fitrianto |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun / 8 Januari 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan RT 002 RW 002, Kel./Desa
Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten
Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/302/X/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2024.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/301/X/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2024.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ZAKARIA CANIAGO** dan terdakwa II **MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP*** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **ZAKARIA CANIAGO** dan terdakwa II **MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO** dengan Pidana Penjara masing-masing selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 12 Lite warna Crystal Blue IMEI 1: 861267069249905 IMEI 2: 861267069249913;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba kapasitas 7 GB;
 - 1 (satu) unit Mesin A3 merk Fuji Xerox type DocuCentre-V C3373;
 - 1 (satu) mesin laminating merk Dynamic 330 ukuran F4;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mesin pemotong merk Sun Cutting Pro 550-14 ukuran A3;
- 1 (satu) alat pemotong ID Card merk Sun;
- 1 (satu) monitor merk Xiaomi 1C ukuran 23,8 inch, Serial Number 50162/113D00048883;
- 1 (satu) unit casing CPU merk Simbadda, warna Hitam;
- 1 (satu) keyboard merk Logitech K120 warna Hitam;
- 1 (satu) mouse merk Terus Xiera 11 warna Hitam;
- 3 (tiga) buah kabel power;
- 1 (satu) buah kabel HDMI;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bendel PVC Card merk V-Tec;
- 1 (satu) bendel PVC Card merk V-Tec Transparan;
- 1 (satu) buah cutter merk Joko A-300A, warna kuning;
- 2 (dua) lembar SIM A a.n. MOH. MASRUHAN;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. NOR AHMAD;
- 1 (satu) lembar SIM A a.n. AHMAD SYARIF TOYYIB MUBAROK nomor 1532-9881-000720;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. MAS'UD nomor 1532-7504-000307;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. SUGIK RUSTININGRUM nomor 1514-0905-000865;
- 1 (satu) lembar SIM B II UMUM a.n. DEDEN SEPTIAN W nomor 1532-9309-000038.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-271/JMBER/11/2024 tanggal 09 Desember 2024 sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Bahwa Terdakwa I **ZAKARIA CANIAGO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO**, saksi MITA WIRDIA SARI, saksi SUHENDRIK, dan saksi G.A. ABDILLAH AFANI (*yang semuanya Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*) pada suatu waktu di Tahun 2024 atau setidaknya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024, bertempat di Jl. Garuda 104 Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2024 saksi MITA WIRDIA SARI (*Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*) melihat postingan media social facebook di Group Biro Jasa yaitu postingan akun facebook "**Pak Bajuri**" yang gambar profilnya foto laki-laki dengan postingan "*jasa edit dan desain dokumen KTP, SIM, KK dan dokumen lainnya*) dengan mencantumkan nomor *Whatsapp 082143732169* yang ternyata akun tersebut adalah milik saksi SUHENDRIK (*Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*), lalu saksi MITA WIRDIA SARI dengan menggunakan akun facebook miliknya yaitu "**Mohamad Imam**" yang gambar profilnya foto sepeda motor mengirimkan pesan ke akun facebook "**Pak Bajuri**" dengan menanyakan "apakah bisa untuk membuat SIM" dan dijawab oleh akun facebook "**Pak Bajuri**" "Bisa", lalu saksi MITA WIRDIA SARI mengatakan akan melanjutkan percakapan langsung melalui *personal chat whatsapp*, lalu saksi MITA WIRDIA SARI menghubungi nomor *Whatsapp 082143732169* yang tercantum pada akun facebook "**Pak Bajuri**" milik saksi SUHENDRIK tersebut dengan menggunakan nomor *Whatsapp 0895339674335* yang tertulis atas nama "**mbak EMON'S**" milik saksi MITA WIRDIA SARI dengan menanyakan tentang harga pembuatan dokumen PDF dari SIM A, SIM C, SIM B I dan SIM B II dan

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUHENDRIK mematok harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) file PDF SIM, lalu saksi MITA WIRDIA SARI meminta SIM dengan model terbaru seperti yang dikeluarkan oleh Koorlantas Polri yang sudah ada barcode dan saksi SUHENDRIK menyanggupi padahal saksi SUHENDRIK mengetahui bahwa permintaan pembuatan SIM tersebut adalah bukan SIM asli namun saksi SUHENDRIK tetap menyanggupi dengan memberikan harga untuk file PDF SIM dengan model terbaru yang ada barcodenya yang menyerupai SIM asli yang dikeluarkan oleh Koorlantas yaitu seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) hanya untuk file PDFnya saja tanpa mencetaknya dan saksi MITA WIRDIA SARI sepakat untuk membuat file PDFnya saja dengan model terbaru yang ada barcodenya yang menyerupai SIM asli yang dikeluarkan oleh Koorlantas sedangkan untuk mencetaknya akan dicetak di percetakan Jember. Setelah saksi MITA WIRDIA SARI sepakat dengan saksi SUHENDRIK, selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI memposting di akun facebook miliknya yaitu "Mohamad Imam" dengan postingan #Terima Jasa Berbagai Dokumen# (NPWP Pribadi/Badan, KTP, Vaksin, Akta Cerai, Akte Kematian, Surat Pindah, SIM, BPJS, Surat Keterangan Sehat, Scan Ijazah, CV Lamaran Kerja) dan mencantumkan nomor Whatsapp 0895339674335 dengan tujuan untuk mencari pemesan SIM.

- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2024 saksi G.A. ABDILLAH AFANI (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) membuka akun facebook miliknya dengan nama akun "George Husband Echa" dan mencari postingan-postingan akun facebook lainnya yang sekiranya bisa menambah penghasilan saksi G.A. ABDILLAH AFANI, lalu saksi G.A. ABDILLAH AFANI melihat postingan dari akun facebook Mohamad Imam" #Terima Jasa Berbagai Dokumen# (NPWP Pribadi/Badan, KTP, Vaksin, Akta Cerai, Akte Kematian, Surat Pindah, SIM, BPJS, Surat Keterangan Sehat, Scan Ijazah, CV Lamaran Kerja) dengan mencantumkan nomor Whatsapp 0895339674335 milik saksi MITA WIRDIA SARI tersebut dan saksi G.A. ABDILLAH AFANI tertarik sehingga langsung menghubungi nomor whatsapp yang tertera pada akun facebook milik saksi MITA WIRDIA SARI tersebut dengan menggunakan nama "AFAN" nomor Whatsapp 082332832102 dan menanyakan tentang pembuatan SIM kepada saksi MITA WIRDIA SARI, lalu saksi MITA WIRDIA SARI menjelaskan untuk pembuatan SIM C seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), SIM A seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan SIM B seharga Rp. 850.000,- (delapan

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan persyaratan pemohon SIM hanya cukup mengirimkan foto KTP, foto setengah badan dan foto tandatangan pemohon SIM serta pemohon SIM tidak perlu hadir langsung di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember dan untuk pencetakan SIM dilakukan pencetakan sendiri diluar bukan di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember. Kemudian setelah saksi G.A. ABDILLAH AFANI mendapatkan penjelasan mengenai biaya, persyaratan dan prosedur pembuatan SIM tanpa pemohon harus hadir di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember tersebut, saksi G.A. ABDILLAH AFANI lalu membuat status di *Whatsapp* miliknya yang isinya "*monggo yang mau buat SIM cukup kirim foto KTP dan foto setengah badan dan tembus digital Koorlantas Polri*" dengan tujuan untuk mencari para pemesan SIM walaupun saksi G.A. ABDILLAH AFANI mengetahui pembuatan SIM melalui saksi MITA WIRDIA SARI tersebut prosedurnya tidak sesuai dengan prosedur semestinya dalam pengurusan SIM yang asli namun tetap saja mencari para pemesan SIM dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan dari postingan tersebut ada beberapa pemesan yang menghubungi saksi G.A. ABDILLAH AFANI untuk memesan pembuatan SIM yang mana saksi G.A. ABDILLAH AFANI mematok harga untuk pembuatan SIM C seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), SIM A seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan SIM B seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persyaratan pemohon SIM hanya cukup mengirimkan foto KTP, foto setengah badan dan foto tandatangan tanpa pemohon harus hadir di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember. Kemudian setelah jumlah pesanan pembuatan SIM sebanyak 5 (lima) pesanan, saksi G.A. ABDILLAH AFANI mengirimkan data pemesan SIM yang terdiri dari foto KTP, foto setengah badan dan foto tandatangan pemohon melalui *Whatsapp* 082332832102 kepada saksi MITA WIRDIA SARI dengan *Whatsapp* 0895339674335 dan mengirimkan biaya pembuatan SIM melalui aplikasi DANA dengan nomor 082332832102 atas nama G.A. ABDILLAH AFANI ke aplikasi DANA milik saksi MITA WIRDIA SARI dengan nomor 085815631146 atas nama BABUN. Selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI meneruskan data-data pemesan SIM yang dikirim oleh saksi G.A. ABDILLAH AFANI tersebut kepada saksi SUHENDRIK melalui nomor *Whatsapp* 082143732169 dan mengirimkan biaya pembuatan file PDF SIM kepada saksi SUHENDRIK melalui aplikasi DANA dengan nomor 085815631146 atas nama BABUN ke aplikasi DANA milik saksi SUHENDRIK dengan nomor 081215379347 atas nama SURIP,

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah saksi SUHENDRIK menerima data pesanan SIM yang dikirim oleh saksi MITA WIRDIA SARI tersebut saksi SUHENDRIK langsung memproses dengan cara menggunakan aplikasi CANVA, aplikasi hapus background dan aplikasi QR generator yang *didownload* di *Playstore* dengan cara menduplikat file contoh model SIM yang dikirim oleh saksi MITA WIRDIA SARI lalu saksi SUHENDRIK melakukan *editing* dengan memasukkan data-data pemohon SIM dengan menggunakan ketiga aplikasi tersebut, dan setelah selesai hingga jadi file PDF (*Portable Document Format*) yang telah tercantum keterangan identitas, foto dan barcode dalam bentuk format menyerupai SIM (Surat Ijin Mengemudi) baik SIM C, SIM A, SIM B I, SIM B II sesuai dengan pesanan dari saksi MITA WIRDIA SARI tersebut, lalu file PDF dari SIM tersebut saksi SUHENDRIK kirimkan kepada saksi MITA WIRDIA SARI melalui *Whatsapp* 0895339674335. Dan setelah file PDF SIM diterima oleh saksi MITA WIRDIA SARI selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI menghubungi percetakan Surya Printing milik terdakwa I ZAKARIA CANIAGO melalui *Whatsapp* 082333913060 menanyakan apakah bisa mencetak SIM, namun yang menerima pesan tersebut pada saat itu adalah terdakwa II MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO sehingga terdakwa II MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO menanyakan kepada terdakwa I ZAKARIA CANIAGO sebagai pemilik percetakan Surya Printing dan terdakwa I ZAKARIA CANIAGO menyanggupi untuk mencetak SIM walaupun terdakwa I ZAKARIA CANIAGO mengetahui bahwa SIM yang akan dicetak tersebut adalah bukan SIM asli namun terdakwa I ZAKARIA CANIAGO tetap menyanggupi dengan syarat jumlah minimal 5 (lima) SIM baru bisa dilakukan pencetakan dengan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembarnya sehingga saksi MITA WIRDIA SARI sepakat lalu mengirimkan file PDF SIM ke percetakan Surya Printing melalui *Whatsapp* 082333913060 milik terdakwa I ZAKARIA CANIAGO untuk dilakukan pencetakan, selanjutnya terdakwa I ZAKARIA CANIAGO dan terdakwa II MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO walaupun mengetahui SIM yang akan dicetak adalah bukan SIM asli namun tetap saja melakukan *editing* dan penyesuaian ukuran SIM ke ukuran media cetak ukuran kartu nama, lalu dilanjutkan dengan mirror file SIM dengan tujuan agar pada saat pencetakan tulisan pada SIM tersebut tidak terbalik pada saat dilakukan penempelan/pressing lalu melakukan pencetakan dengan menggunakan mesin cetak A3 merk Fuji Xerox type DocuCentre-V C3373 dengan menggunakan bahan material PVC Card merek V-Tec Transparan (tipis) lalu melakukan pemotongan pada material

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PVC Card merek V-Tec (material tebal) yang kemudian melakukan pelipatan material PVC Card merek V-Tec Transparan (material tipis) yang telah dicetak tersebut menjadi dua lipatan dan meletakkan material PVC Card merek V-Tec (material tebal) ditengahnya lalu memanaskan/pressing kartu SIM yang telah dicetak tersebut pada mesin laminating merek Dynamic 330 lalu memotong menjadi 5 (lima) lembar kartu SIM dengan menggunakan alat pemotong ID Card merek Sun dan membersihkan sisa potongan yang tidak rapi pada kartu SIM tersebut dengan menggunakan cutter dan menjadi kartu SIM tanpa hologram, kemudian setelah selesai proses pencetakan tersebut dan menjadi kartu SIM tanpa hologram lalu saksi MITA WIRDIA SARI mengambil kartu SIM tanpa hologram pesannya tersebut ke percetakan Surya Printing di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan melakukan pembayaran pencetakannya kepada terdakwa I ZAKARIA CANIAGO selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI menyerahkan kartu SIM tanpa hologram yang telah dicetak oleh terdakwa I ZAKARIA CANIAGO dan terdakwa II MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO tersebut kepada saksi G.A. ABDILLAH AFANI yang selanjutnya saksi G.A. ABDILLAH AFANI serahkan kepada para pemesan.

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2024 saksi G.A. ABDILLAH AFANI menerima pesanan SIM atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH yaitu SIM A dan SIM C, atas nama EKA INDAH PERMATA dengan jenis SIM C, atas nama SUGIK RUSTININGRUM dengan jenis SIM C, atas nama SYARIF TOYYIB MUBAROK dengan jenis SIM A, atas nama DEDEN SEPTIAN W dengan jenis SIM B II Umum, atas nama NOR AHMAD dengan jenis SIM C, atas nama MASRUHAN dengan jenis SIM A dan atas nama MAS'UD dengan jenis SIM C selanjutnya saksi G.A. ABDILLAH AFANI mengirimkan data-data pesanan SIM atas nama pesanan tersebut kepada saksi MITA WIRDIA SARI dan mengirimkan biaya pembuatan SIM melalui aplikasi DANA dengan nomor 082332832102 atas nama G.A. ABDILLAH AFANI ke aplikasi DANA milik saksi MITA WIRDIA SARI dengan nomor 085815631146 atas nama BABUN. Selanjutnya data-data pemesan SIM tersebut saksi MITA WIRDIA SARI meneruskan kepada nomor *Whatsapp* 082143732169 milik saksi SUHENDRIK dan mengirimkan biaya pembuatan file PDF SIM kepada saksi SUHENDRIK melalui aplikasi DANA dengan nomor 085815631146 atas nama BABUN ke aplikasi DANA milik saksi SUHENDRIK dengan nomor 081215379347 atas nama SURIP, selanjutnya data-data yang saksi SUHENDRIK terima tersebut langsung saksi

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDRIK proses dengan cara yang sama seperti pesanan sebelumnya sampai selesai hingga jadi file PDF (*Portable Document Format*) yang telah tercantum keterangan identitas, foto dan barcode dalam format bentuk menyerupai SIM (Surat Ijin Mengemudi) baik SIM C, SIM A, SIM B I, SIM B II sesuai dengan pesanan dari saksi MITA WIRDIA SARI tersebut, lalu file PDF dari SIM tersebut saksi SUHENDRIK kirimkan kepada saksi MITA WIRDIA SARI melalui *Whatsapp* 0895339674335, dan setelah file PDF SIM diterima oleh saksi MITA WIRDIA SARI selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI mengirimkan file PDF SIM ke percetakan Surya Printing melalui *Whatsapp* 082333913060 milik terdakwa I ZAKARIA CANIAGO untuk dilakukan pencetakan, selanjutnya terdakwa I ZAKARIA CANIAGO dan terdakwa II MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO memproses dengan melakukan *editing* dan penyesuaian ukuran SIM ke ukuran media cetak ukuran kartu nama dengan cara yang sama seperti pesanan sebelumnya sampai selesai dan menjadi kartu SIM tanpa hologram, kemudian setelah selesai proses pencetakan tersebut dan menjadi kartu SIM tanpa hologram lalu saksi MITA WIRDIA SARI mengambil kartu SIM tanpa hologram pesannya tersebut ke percetakan Surya Printing di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan melakukan pembayaran pencetakannya kepada terdakwa I ZAKARIA CANIAGO selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI menyerahkan kartu SIM tanpa hologram menyerupai SIM asli tersebut kepada saksi G.A. ABDILLAH AFANI dan selanjutnya saksi G.A. ABDILLAH AFANI menyerahkan kepada pemesan.

- Bahwa kemudian pada bulan September 2024 saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH komplain kepada saksi G.A. ABDILLAH AFANI karena kondisi fisik dari SIM A dan SIM C yang dibuat melalui saksi G.A. ABDILLAH AFANI tidak ada hologramnya sehingga saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH mengembalikan SIM A dan SIM C tersebut kepada saksi G.A. ABDILLAH AFANI.

- Bahwa kemudian atas komplain dari saksi AYU FITRIANINGSIH tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 saksi G.A. ABDILLAH AFANI menghubungi saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH untuk memperbaharui SIM A dan SIM C dari saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH dengan menyuruh saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH untuk bertemu di Kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember pada hari itu juga dengan berkas-berkas yang telah disiapkan oleh saksi G.A. ABDILLAH AFANI yaitu berupa Fotocopy KTP atas nama AYU AGUSTINA

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANINGSIH dan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/768/X/2024/POLSEK PANTI/POLRES JEMBER/POLDA JATIM tanggal 01 Oktober 2024 atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH. Kemudian sesampainya saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH di Kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember dan bertemu dengan saksi G.A. ABDILLAH AFANI dan saksi EKA INDAH PERMATA lalu mengantarkan saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH ke loket pendaftaran dengan menyerahkan berkas-berkas yang telah disiapkan oleh saksi G.A. ABDILLAH AFANI tersebut namun pada saat saksi DIDIK IRAWAN yang sedang bertugas pada loket pembuatan SIM di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember menginput data atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH ke sistem Korlantas Polri, data atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH tidak muncul dalam sistem dan setelah saksi DIDIK IRAWAN menanyakan kepada saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH tentang pembuatan SIM A dan SIM C apakah dilakukan foto di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember dan diakui oleh saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH bahwa SIM A dan SIM C atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH tidak dibuat dan tidak pernah foto di Kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember melainkan dibuat melalui saksi G.A. ABDILLAH AFANI dengan cara hanya mengirim foto KTP dan foto setengah badan melalui Whatsapp kepada saksi G.A. ABDILLAH AFANI, selanjutnya saksi DIDIK IRAWAN melaporkan kepada saksi SATRIO HARI PAMBUDI sebagai Banit Regident Pokja SIM Satlantas Polres Jember lalu membawa saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH, saksi EKA INDAH PERMATA dan saksi G.A. ABDILLAH AFANI ke ruangan kerja saksi SATRIO HARI PAMBUDI lalu saksi SATRIO HARI PAMBUDI mengamankan SIM C atas nama EKA INDAH PERMATA dengan nomor 1514-8704-000327 dan SIM C atas nama G.A. ABDILLAH AFANI dengan nomor 3509141502860003 lalu melakukan pengecekan terhadap SIM C tersebut dan ternyata dari SIM tersebut terdapat perbedaan dengan SIM yang diterbitkan oleh SATPAS SATLANTAS Polres Jember yaitu tidak ada tanda Hologram dan identitasnya tidak teregistrasi pada sistem registrasi SIM pada kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember sehingga saksi SATRIO HARI PAMBUDI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap SIM C atas nama EKA INDAH PERMATA dengan nomor 1514-8704-000327 tanggal berlaku 06-08-2029 dan SIM C atas nama G.A. ABDILLAH AFANI dengan nomor 3509141502860003 tanggal berlaku 11-09-2029 sebagaimana Surat

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hasil Pemeriksaan SIM C yang dibuat dan ditandatangani oleh ADIE RACHMAWAN petugas pemeriksa pada Satlantas Polres Jember tanggal 03 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan **diragukan keasliannya (diduga menggunakan identitas palsu)** mengingat SIM C tersebut tidak muncul/data berbeda dalam aplikasi SIM Korp Lalu Lintas yaitu:

1. SIM C nomor 1514-8704-000327 atas nama EKA INDAH PERMATA tanggal berlaku 06-08-2029 dalam aplikasi administrasi SIM Korp Lalu Lintas tertulis identitas pemilik berbeda yaitu :

Nama Pemilik	:	MUHAMMAD SAMSUL RIFA'I
Tanggal Berlaku	:	18-04-2025
Alamat	:	KEBRAON MITRA SATWA I/3 RT 07 RW 03

2. SIM C nomor 3509141502860003 atas nama G.A. ABDILLAH AFANI tanggal berlaku 11-09-2029 dalam aplikasi administrasi SIM Korp Lalu Lintas muncul peringatan "DATA TIDAK DITEMUKAN"

Dan dari pengecekan/analisa diperoleh hasil sebagai berikut :

1. SIM 1 barangnya/bahannya palsu, dan data yang tertera di SIM tersebut berbeda (tidak sesuai dengan data Sat Lantas Polres Jember).
2. Data yang tertulis di SIM 1 tersebut tidak ada/tidak terdaftar di Database Sat Lantas Polres Jember.
3. Penulisan identitas SIM 1 dan SIM 2 menggunakan huruf yang berbeda.
4. Berikut detail pembeda antara SIM 1 (palsu) dan SIM 2 (asli) :
 - a. Bentuk gambar sepeda tidak sesuai
 - b. Penulisan 200 cc pada SIM 1 (palsu) sedangkan pada SIM 2 (asli) 250 cc.
 - c. Ukuran Barcode pada SIM 1 (palsu) cenderung besar dibanding dengan SIM 2 (asli) lebih kecil dengan ukuran 1,5 cm
 - d. Ketebalan bahan material yang digunakan SIM 1 (palsu) lebih tipis, sedangkan SIM 2 (asli) lebih tebal.
 - e. Pada SIM asli terdapat tinta OVI (gold+red) sedangkan pada SIM palsu berupa printing.
 - f. No. Seri kartu material SIM 2 (asli) tampak timbul (laser engraving) bila diraba terasa kasar, sedangkan pada SIM 1 (palsu) tampak halus bila diraba.
 - g. Gambar lambang Korlantas pada SIM 1 (palsu) tidak terdapat Hologram, sedangkan pada SIM 2 (asli) memiliki tanda Hologram.



h. Warna pada SIM 1 (palsu) terlihat kusam dan gelap sedangkan warna pada SIM 2 (asli) tampak cerah.

- Bahwa yang berhak melakukan pembuatan dan penerbitan SIM adalah SATPAS POLRI dan untuk pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) ada mekanisme yang harus dilalui yaitu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, yaitu :

1. Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM dilakukan dengan ketentuan untuk penerbitan SIM Ranmor Perseorangan dan SIM Ranmor Umum, meliputi :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik.
- b. Melampirkan fotocopy dan memperlihatkan identitas diri Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi warga negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing.
- c. Melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata.
- d. Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.

2. Pemeriksaan kesehatan jasmani sebagaimana dilakukan oleh dokter Polri atau dokter umum yang telah mendapat rekomendasi dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri atau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah.

3. Kesehatan rohani sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi aspek :

- a. Kemampuan kognitif
- b. Kemampuan psikomotorik, dan
- c. Kepribadian

4. Ujian teori yang sebelumnya diberikan pencerahan dengan memberikan materi pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar, Ranmor, cara mengemudikan Ranmor, tata cara berlalu lintas, serta kecelakaan lalu lintas.

5. Ujian praktik dilaksanakan secara manual dan/atau elektronil. Ujian praktik dilaksanakan pada :

- a. Lapangan ujian praktik di satpas atau lokasi lain, dan



b. Ruas jalan tertentu.

sebelum pelaksanaan ujian praktik pemohon diberikan penjelasan mengenai tata cara ujian praktik, sistem penilaian ujian praktik, dan contoh ujian praktik sesuai materi yang diujikan.

6. Pencetakan dan penyerahan merupakan kegiatan mencetak dan menyerahkan SIM kepada pemohon yang dilakukan oleh kelompok kerja pencetakan dan penyerahan. Kelompok kerja pencetakan dan penyerahan melakukan kegiatan :

- a. Verifikasi data pemohon;
- b. Melaksanakan proses pencetakan dan penyerahan SIM sesuai dengan jenis dan golongan SIM;
- c. Menerima tanda bukti pendaftaran pemohon; dan
- d. Menyerahkan SIM kepada pemohon dan meminta bukti kepesertaan aktif program jaminan kesehatan nasional bagi pemohon yang belum menyerahkan pada saat pendaftaran.

Namun para terdakwa dalam membuat SIM para pemesan tersebut tanpa melalui mekanisme yang seharusnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Terdakwa I **ZAKARIA CANIAGO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO**, saksi MITA WIRDIA SARI, saksi SUHENDRIK, dan saksi G.A. ABDILLAH AFANI (*yang semuanya Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*) pada suatu waktu di Tahun 2024 atau setidaknya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024, bertempat di Jl. Garuda 104 Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membuat surat palsu atau***



memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2024 saksi MITA WIRDIA SARI (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) melihat postingan media social facebook di Group Biro Jasa yaitu postingan akun facebook "Pak Bajuri" yang gambar profilnya foto laki-laki dengan postingan "jasa edit dan desain dokumen KTP, SIM, KK dan dokumen lainnya" dengan mencantumkan nomor Whatsapp 082143732169 yang ternyata akun tersebut adalah milik saksi SUHENDRIK (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), lalu saksi MITA WIRDIA SARI dengan menggunakan akun facebook miliknya yaitu "Mohamad Imam" yang gambar profilnya foto sepeda motor mengirimkan pesan ke akun facebook "Pak Bajuri" dengan menanyakan "apakah bisa untuk membuat SIM" dan dijawab oleh akun facebook "Pak Bajuri" "Bisa", lalu saksi MITA WIRDIA SARI mengatakan akan melanjutkan percakapan langsung melalui *personal chat whatsapp*, lalu saksi MITA WIRDIA SARI menghubungi nomor Whatsapp 082143732169 yang tercantum pada akun facebook "Pak Bajuri" milik saksi SUHENDRIK tersebut dengan menggunakan nomor Whatsapp 0895339674335 yang tertulis atas nama "mbak EMON'S" milik saksi MITA WIRDIA SARI dengan menanyakan tentang harga pembuatan dokumen PDF dari SIM A, SIM C, SIM B I dan SIM B II dan saksi SUHENDRIK mematok harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) file PDF SIM, lalu saksi MITA WIRDIA SARI meminta SIM dengan model terbaru seperti yang dikeluarkan oleh Koorlantas Polri yang sudah ada barcode dan saksi SUHENDRIK menyanggupi padahal saksi SUHENDRIK mengetahui bahwa permintaan pembuatan SIM tersebut adalah bukan SIM asli namun saksi SUHENDRIK tetap menyanggupi dengan memberikan harga untuk file PDF SIM dengan model terbaru yang ada barcodenya yang menyerupai SIM asli yang dikeluarkan oleh Koorlantas yaitu seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) hanya untuk file PDFnya saja tanpa mencetaknya dan saksi MITA WIRDIA SARI sepakat untuk membuat file PDFnya saja dengan model terbaru yang ada barcodenya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerupai SIM asli yang dikeluarkan oleh Koorlantas sedangkan untuk mencetaknya akan dicetak di percetakan Jember. Setelah saksi MITA WIRDIA SARI sepakat dengan saksi SUHENDRIK, selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI yang sudah berniat untuk membuat SIM palsu langsung memposting di akun *facebook* miliknya yaitu "*Mohamad Imam*" dengan postingan *#Terima Jasa Berbagai Dokumen# (NPWP Pribadi/Badan, KTP, Vaksin, Akta Cerai, Akte Kematian, Surat Pindah, SIM, BPJS, Surat Keterangan Sehat, Scan Ijazah, CV Lamaran Kerja)* dan mencantumkan nomor *Whatsapp* 0895339674335 dengan tujuan untuk mencari pemesan SIM palsu.

- Bahwa kemudian dari postingan di akun *facebook* milik saksi MITA WIRDIA SARI tersebut yang pada bulan Juli 2024 dilihat oleh saksi G.A. ABDILLAH AFANI (*Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*) melalui akun *facebook* miliknya dengan nama akun "*George Husband Echa*" yang pada saat itu memang berniat mencari postingan-postingan akun *facebook* lainnya yang sekiranya bisa menambah penghasilan saksi G.A. ABDILLAH AFANI, sehingga saksi G.A. ABDILLAH AFANI tertarik dan langsung menghubungi nomor *whatsapp* yang tertera pada akun *facebook* milik saksi MITA WIRDIA SARI tersebut dengan menggunakan nama "AFAN" nomor *Whatsapp* 082332832102 dan menanyakan tentang pembuatan SIM kepada saksi MITA WIRDIA SARI, lalu saksi MITA WIRDIA SARI menjelaskan untuk pembuatan SIM C seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), SIM A seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan SIM B seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan persyaratan pemohon SIM hanya cukup mengirimkan foto KTP, foto setengah badan dan foto tandatangan pemohon SIM serta pemohon SIM tidak perlu hadir langsung di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember dan untuk pencetakan SIM dilakukan pencetakan sendiri diluar bukan di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember. Kemudian setelah saksi G.A. ABDILLAH AFANI mendapatkan penjelasan mengenai biaya, persyaratan dan prosedur pembuatan SIM tanpa pemohon harus hadir di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember yang sangat berbeda dengan prosedur pembuatan SIM asli yang semestinya dan dengan persyaratan yang sangat mudah tersebut, saksi G.A. ABDILLAH AFANI langsung mencari para pemesan SIM walaupun saksi G.A. ABDILLAH AFANI mengetahui pembuatan SIM melalui saksi MITA WIRDIA SARI tersebut prosedurnya tidak sesuai dengan prosedur semestinya dalam pengurusan SIM yang asli dengan cara membuat status di *Whatsapp*

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang isinya “monggo yang mau buat SIM cukup kirim foto KTP dan foto setengah badan dan tembus digital Koorlantas Polri” dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan dari postingan tersebut ada beberapa pemesan yang menghubungi saksi G.A. ABDILLAH AFANI untuk memesan pembuatan SIM yang mana saksi G.A. ABDILLAH AFANI mematok harga untuk pembuatan SIM C seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), SIM A seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan SIM B seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persyaratan pemohon SIM hanya cukup mengirimkan foto KTP, foto setengah badan dan foto tandatangan tanpa pemohon harus hadir di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember. Kemudian setelah jumlah pesanan pembuatan SIM sebanyak 5 (lima) pesanan, saksi G.A. ABDILLAH AFANI mengirimkan data pemesan SIM yang terdiri dari foto KTP, foto setengah badan dan foto tandatangan pemohon melalui *Whatsapp* 082332832102 kepada saksi MITA WIRDIA SARI dengan *Whatsapp* 895339674335 dan mengirimkan biaya pembuatan SIM melalui aplikasi DANA dengan nomor 082332832102 atas nama G.A. ABDILLAH AFANI ke aplikasi DANA milik saksi MITA WIRDIA SARI dengan nomor 085815631146 atas nama BABUN. Selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI meneruskan data-data pemesan SIM yang dikirim oleh saksi G.A. ABDILLAH AFANI tersebut kepada saksi SUHENDRIK melalui nomor *Whatsapp* 082143732169 dan mengirimkan biaya pembuatan file PDF SIM kepada saksi SUHENDRIK melalui aplikasi DANA dengan nomor 085815631146 atas nama BABUN ke aplikasi DANA milik saksi SUHENDRIK dengan nomor 081215379347 atas nama SURIP, selanjutnya setelah saksi SUHENDRIK menerima data pesanan SIM yang dikirim oleh saksi MITA WIRDIA SARI tersebut saksi SUHENDRIK langsung memproses dengan cara menggunakan aplikasi CANVA, aplikasi hapus background dan aplikasi QR generator yang *didownload* di *Playstore* dengan cara menduplikat file contoh model SIM yang dikirim oleh saksi MITA WIRDIA SARI lalu saksi SUHENDRIK melakukan *editing* dengan memasukkan data-data pemohon SIM dengan menggunakan ketiga aplikasi tersebut, dan setelah selesai hingga jadi file PDF (*Portable Document Format*) yang telah tercantum keterangan identitas, foto dan barcode dalam bentuk format menyerupai SIM (Surat Ijin Mengemudi) baik SIM C, SIM A, SIM B I, SIM B II sesuai dengan pesanan dari saksi MITA WIRDIA SARI tersebut, lalu file PDF dari SIM tersebut saksi SUHENDRIK kirimkan kepada saksi MITA WIRDIA SARI melalui *Whatsapp* 0895339674335. Dan setelah file PDF SIM diterima

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi MITA WIRDIA SARI selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI menghubungi percetakan Surya Printing milik terdakwa I ZAKARIA CANIAGO melalui *Whatsapp* 082333913060 menanyakan apakah bisa mencetak SIM, namun yang menerima pesan tersebut pada saat itu adalah terdakwa II MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO sehingga terdakwa II MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO menanyakan kepada terdakwa I ZAKARIA CANIAGO sebagai pemilik percetakan Surya Printing dan terdakwa I ZAKARIA CANIAGO menyanggupi untuk mencetak SIM walaupun terdakwa I ZAKARIA CANIAGO mengetahui bahwa SIM yang akan dicetak tersebut adalah bukan SIM asli namun terdakwa I ZAKARIA CANIAGO tetap menyanggupi dengan syarat jumlah minimal 5 (lima) SIM baru bisa dilakukan pencetakan dengan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembarnya sehingga saksi MITA WIRDIA SARI sepakat lalu mengirimkan file PDF SIM ke percetakan Surya Printing melalui *Whatsapp* 082333913060 milik terdakwa I ZAKARIA CANIAGO untuk dilakukan pencetakan, selanjutnya terdakwa I ZAKARIA CANIAGO dan terdakwa II MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO walaupun mengetahui SIM yang akan dicetak tersebut bukan SIM asli namun tetap memproses pencetakan SIM palsu dengan melakukan *editing* dan penyesuaian ukuran SIM ke ukuran media cetak ukuran kartu nama, lalu dilanjutkan dengan mirror file SIM dengan tujuan agar pada saat pencetakan tulisan pada SIM tersebut tidak terbalik pada saat dilakukan penempelan/pressing lalu melakukan pencetakan dengan menggunakan mesin cetak A3 merk Fuji Xerox type DocuCentre-V C3373 dengan menggunakan bahan material PVC Card merek V-Tec Transparan (tipis) lalu melakukan pemotongan pada material PVC Card merek V-Tec (material tebal) yang kemudian melakukan pelipatan material PVC Card merek V-Tec Transparan (material tipis) yang telah dicetak tersebut menjadi dua lipatan dan meletakkan material PVC Card merek V-Tec (material tebal) ditengahnya lalu memanaskan/pressing kartu SIM yang telah dicetak tersebut pada mesin laminating merk Dynamic 330 lalu memotong menjadi 5 (lima) lembar kartu SIM dengan menggunakan alat pemotong ID Card merk Sun dan membersihkan sisa potongan yang tidak rapi pada kartu SIM tersebut dengan menggunakan cutter dan menjadi kartu SIM tanpa hologram, kemudian setelah selesai proses pencetakan tersebut dan menjadi kartu SIM tanpa hologram lalu saksi MITA WIRDIA SARI mengambil kartu SIM tanpa hologram pesannya tersebut ke percetakan Surya Printing di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan melakukan pembayaran

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencetakannya kepada terdakwa I ZAKARIA CANIAGO selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI menyerahkan kartu SIM tanpa hologram tersebut kepada saksi G.A. ABDILLAH AFANI yang selanjutnya saksi G.A. ABDILLAH AFANI serahkan kepada para pemesan.

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2024 saksi G.A. ABDILLAH AFANI menerima pesanan SIM atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH yaitu SIM A dan SIM C, atas nama EKA INDAH PERMATA dengan jenis SIM C, atas nama SUGIK RUSTININGRUM dengan jenis SIM C, atas nama SYARIF TOYYIB MUBAROK dengan jenis SIM A, atas nama DEDEN SEPTIAN W dengan jenis SIM B II Umum, atas nama NOR AHMAD dengan jenis SIM C, atas nama MASRUHAN dengan jenis SIM A dan atas nama MAS'UD dengan jenis SIM C selanjutnya saksi G.A. ABDILLAH AFANI (*Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*) mengirimkan data-data pesanan SIM atas nama pesanan tersebut kepada saksi MITA WIRDIA SARI dan mengirimkan biaya pembuatan SIM melalui aplikasi DANA dengan nomor 082332832102 atas nama G.A. ABDILLAH AFANI ke aplikasi DANA milik saksi MITA WIRDIA SARI dengan nomor 085815631146 atas nama BABUN. Selanjutnya data-data pemesan SIM tersebut saksi MITA WIRDIA SARI meneruskan kepada nomor *Whatsapp* 082143732169 milik saksi SUHENDRIK dan mengirimkan biaya pembuatan file PDF SIM kepada saksi SUHENDRIK melalui aplikasi DANA dengan nomor 085815631146 atas nama BABUN ke aplikasi DANA milik saksi SUHENDRIK dengan nomor 081215379347 atas nama SURIP, selanjutnya data-data yang saksi SUHENDRIK terima tersebut langsung saksi SUHENDRIK proses dengan cara yang sama seperti pesanan sebelumnya sampai selesai hingga jadi file PDF (*Portable Document Format*) yang telah tercantum keterangan identitas, foto dan barcode dalam format bentuk menyerupai SIM (Surat Ijin Mengemudi) baik SIM C, SIM A, SIM B I, SIM B II sesuai dengan pesanan dari saksi MITA WIRDIA SARI tersebut, lalu file PDF dari SIM tersebut, saksi SUHENDRIK kirimkan kepada saksi MITA WIRDIA SARI melalui *Whatsapp* 0895339674335, dan setelah file PDF SIM diterima oleh saksi MITA WIRDIA SARI selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI mengirimkan file PDF SIM ke percetakan Surya Printing melalui *Whatsapp* 082333913060 milik terdakwa I ZAKARIA CANIAGO untuk dilakukan pencetakan, selanjutnya terdakwa I ZAKARIA CANIAGO dan terdakwa II MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO memproses pencetakan SIM palsu dengan melakukan *editing* dan penyesuaian ukuran SIM ke ukuran media cetak ukuran kartu nama dengan

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



cara yang sama seperti pesanan sebelumnya sampai selesai dan menjadi kartu SIM tanpa hologram, kemudian setelah selesai proses pencetakan tersebut dan menjadi kartu SIM tanpa hologram lalu saksi MITA WIRDIA SARI mengambil kartu SIM tanpa hologram pesannya tersebut ke percetakan Surya Printing di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan melakukan pembayaran pencetakannya kepada terdakwa I ZAKARIA CANIAGO selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI menyerahkan kartu SIM tanpa hologram menyerupai SIM asli tersebut kepada saksi G.A. ABDILLAH AFANI dan selanjutnya saksi G.A. ABDILLAH AFANI menyerahkan kepada pemesan.

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2024 saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH komplain kepada saksi G.A. ABDILLAH AFANI karena kondisi fisik dari SIM A dan SIM C yang dibuat melalui saksi G.A. ABDILLAH AFANI tidak ada hologramnya sehingga saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH mengembalikan SIM A dan SIM C tersebut kepada saksi G.A. ABDILLAH AFANI.

- Bahwa kemudian atas komplain dari saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 saksi G.A. ABDILLAH AFANI menghubungi saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH untuk memperbaharui SIM A dan SIM C dari saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH dengan menyuruh saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH untuk bertemu di Kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember pada hari itu juga dengan berkas-berkas yang telah disiapkan oleh saksi G.A. ABDILLAH AFANI yaitu berupa Fotocopy KTP atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH dan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/768/X/2024/POLSEK PANTI/POLRES JEMBER/POLDA JATIM tanggal 01 Oktober 2024 atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH. Kemudian sesampainya saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH di Kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember dan bertemu dengan saksi G.A. ABDILLAH AFANI dan saksi EKA INDAH PERMATA lalu mengantar saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH ke loket pendaftaran dengan menyerahkan berkas-berkas yang telah disiapkan oleh saksi G.A. ABDILLAH AFANI tersebut namun pada saat saksi DIDIK IRAWAN yang sedang bertugas pada loket pembuatan SIM di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember menginput data atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH ke sistem Korlantas Polri, data atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH tidak muncul dalam sistem dan setelah saksi DIDIK IRAWAN menanyakan kepada



saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH tentang pembuatan SIM A dan SIM C apakah dilakukan foto di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember dan diakui oleh saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH bahwa SIM A dan SIM C atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH tidak dibuat dan tidak pernah foto di Kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember melainkan dibuat melalui saksi G.A. ABDILLAH AFANI dengan cara hanya mengirim foto KTP dan foto setengah badan melalui Whatsapp kepada saksi G.A. ABDILLAH AFANI, selanjutnya saksi DIDIK IRAWAN melaporkan kepada saksi SATRIO HARI PAMBUDI sebagai Banit Regindent Pokja SIM Satlantas Polres Jember lalu membawa saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH, saksi EKA INDAH PERMATA dan saksi G.A. ABDILLAH AFANI ke ruangan kerja saksi SATRIO HARI PAMBUDI lalu saksi SATRIO HARI PAMBUDI mengamankan SIM C atas nama EKA INDAH PERMATA dengan nomor 1514-8704-000327 dan SIM C atas nama G.A. ABDILLAH AFANI dengan nomor 3509141502860003 lalu melakukan pengecekan terhadap SIM C tersebut dan ternyata dari SIM tersebut terdapat perbedaan dengan SIM yang diterbitkan oleh SATPAS SATLANTAS Polres Jember yaitu tidak ada tanda Hologram dan identitasnya tidak teregistrasi pada sistem registrasi SIM pada kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember sehingga saksi SATRIO HARI PAMBUDI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap SIM C atas nama EKA INDAH PERMATA dengan nomor 1514-8704-000327 tanggal berlaku 06-08-2029 dan SIM C atas nama G.A. ABDILLAH AFANI dengan nomor 3509141502860003 tanggal berlaku 11-09-2029 sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan SIM C yang dibuat dan ditandatangani oleh ADIE RACHMAWAN petugas pemeriksa pada Satlantas Polres Jember tanggal 03 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan **diragukan keasliannya (diduga menggunakan identitas palsu)** mengingat SIM C tersebut tidak muncul/data berbeda dalam aplikasi SIM Korp Lalu Lintas yaitu:

1. SIM C nomor 1514-8704-000327 atas nama EKA INDAH PERMATA tanggal berlaku 06-08-2029 dalam aplikasi administrasi SIM Korp Lalu Lintas tertulis identitas pemilik berbeda yaitu :

Nama Pemilik	:	MUHAMMAD SAMSUL RIFA'I
Tanggal Berlaku	:	18-04-2025
Alamat	:	KEBRAON MITRA SATWA I/3 RT 07 RW 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SIM C nomor 3509141502860003 atas nama G.A. ABDILLAH AFANI tanggal berlaku 11-09-2029 dalam aplikasi administrasi SIM Korp Lalu Lintas muncul peringatan "DATA TIDAK DITEMUKAN"

Dan dari pengecekan/analisa diperoleh hasil sebagai berikut :

1. SIM 1 barangnya/bahannya palsu, dan data yang tertera di SIM tersebut berbeda (tidak sesuai dengan data Sat Lantas Polres Jember).
2. Data yang tertulis di SIM 1 tersebut tidak ada/tidak terdaftar di Database Sat Lantas Polres Jember.
3. Penulisan identitas SIM 1 dan SIM 2 menggunakan huruf yang berbeda.
4. Berikut detail pembeda antara SIM 1 (palsu) dan SIM 2 (asli) :

- a. Bentuk gambar sepeda tidak sesuai
- b. Penulisan 200 cc pada SIM 1 (palsu) sedangkan pada SIM 2 (asli) 250 cc.
- c. Ukuran Barcode pada SIM 1 (palsu) cenderung besar dibanding dengan SIM 2 (asli) lebih kecil dengan ukuran 1,5 cm
- d. Ketebalan bahan material yang digunakan SIM 1 (palsu) lebih tipis, sedangkan SIM 2 (asli) lebih tebal.
- e. Pada SIM asli terdapat tinta OVI (gold+red) sedangkan pada SIM palsu berupa printing.
- f. No. Seri kartu material SIM 2 (asli) tampak timbul (laser engraving) bila diraba terasa kasar, sedangkan pada SIM 1 (palsu) tampak halus bila diraba.
- g. Gambar lambang Korlantas pada SIM 1 (palsu) tidak terdapat Hologram, sedangkan pada SIM 2 (asli) memiliki tanda Hologram.
- h. Warna pada SIM 1 (palsu) terlihat kusam dan gelap sedangkan warna pada SIM 2 (asli) tampak cerah.

- Bahwa yang berhak melakukan pembuatan dan penerbitan SIM adalah SATPAS POLRI dan untuk pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) ada mekanisme yang harus dilalui yaitu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, yaitu :

1. Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM dilakukan dengan ketentuan untuk penerbitan SIM Ranmor Perseorangan dan SIM Ranmor Umum, meliputi :

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik.
 - b. Melampirkan fotocopy dan memperlihatkan identitas diri Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi warga negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing.
 - c. Melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata.
 - d. Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.
2. Pemeriksaan kesehatan jasmani sebagaimana dilakukan oleh dokter Polri atau dokter umum yang telah mendapat rekomendasi dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri atau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah.
3. Kesehatan rohani sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi aspek :
- a. Kemampuan kognitif
 - b. Kemampuan psikomotorik, dan
 - c. Kepribadian
4. Ujian teori yang sebelumnya diberikan pencerahan dengan memberikan materi pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar, Ranmor, cara mengemudikan Ranmor, tata cara berlalu lintas, serta kecelakaan lalu lintas.
5. Ujian praktik dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik. Ujian praktik dilaksanakan pada :
- a. Lapangan ujian praktik di satpas atau lokasi lain, dan
 - b. Ruas jalan tertentu.
- sebelum pelaksanaan ujian praktik pemohon diberikan penjelasan mengenai tata cara ujian praktik, sistem penilaian ujian praktik, dan contoh ujian praktik sesuai materi yang diujikan.
6. Pencetakan dan penyerahan merupakan kegiatan mencetak dan menyerahkan SIM kepada pemohon yang dilakukan oleh kelompok kerja pencetakan dan penyerahan. Kelompok kerja pencetakan dan penyerahan melakukan kegiatan :
- a. Verifikasi data pemohon;
 - b. Melaksanakan proses pencetakan dan penyerahan SIM sesuai dengan jenis dan golongan SIM;
 - c. Menerima tanda bukti pendaftaran pemohon; dan

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



d. Menyerahkan SIM kepada pemohon dan meminta bukti kepesertaan aktif program jaminan kesehatan nasional bagi pemohon yang belum menyerahkan pada saat pendaftaran.

Namun para terdakwa dalam membantu membuat SIM dari para pemesan tersebut tanpa melalui mekanisme yang seharusnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa I **ZAKARIA CANIAGO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO**, saksi MITA WIRDIA SARI, saksi SUHENDRIK, dan saksi G.A. ABDILLAH AFANI (*yang semuanya Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*) pada suatu waktu di Tahun 2024 atau setidaknya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024, bertempat di Jl. Garuda 104 Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2024 saksi MITA WIRDIA SARI (*Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*) melihat postingan media social facebook di Group Biro Jasa yaitu postingan akun facebook "Pak Bajuri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang gambar profilnya foto laki-laki dengan postingan “jasa edit dan desain dokumen KTP, SIM, KK dan dokumen lainnya) dengan mencantumkan nomor Whatsapp 082143732169 yang ternyata akun tersebut adalah milik saksi SUHENDRIK (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), lalu saksi MITA WIRDIA SARI dengan menggunakan akun facebook miliknya yaitu “Mohamad Imam” yang gambar profilnya foto sepeda motor mengirimkan pesan ke akun facebook “Pak Bajuri” dengan menanyakan “apakah bisa untuk membuat SIM” dan dijawab oleh akun facebook “Pak Bajuri” “Bisa”, lalu saksi MITA WIRDIA SARI mengatakan akan melanjutkan percakapan langsung melalui *personal chat whatsapp*, lalu saksi MITA WIRDIA SARI menghubungi nomor Whatsapp 082143732169 yang tercantum pada akun facebook “Pak Bajuri” milik saksi SUHENDRIK tersebut dengan menggunakan nomor Whatsapp 0895339674335 yang tertulis atas nama “mbak EMON’S” milik saksi MITA WIRDIA SARI dengan menanyakan tentang harga pembuatan dokumen PDF dari SIM A, SIM C, SIM B I dan SIM B II dan saksi SUHENDRIK mematok harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) file PDF SIM, lalu saksi MITA WIRDIA SARI meminta SIM dengan model terbaru seperti yang dikeluarkan oleh Koorlantas Polri yang sudah ada barcode dan saksi SUHENDRIK menyanggupi padahal saksi SUHENDRIK mengetahui bahwa permintaan pembuatan SIM tersebut adalah bukan SIM asli namun saksi SUHENDRIK tetap menyanggupi dengan memberikan harga untuk file PDF SIM dengan model terbaru yang ada barcodenya yang menyerupai SIM asli yang dikeluarkan oleh Koorlantas yaitu seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) hanya untuk file PDFnya saja tanpa mencetaknya dan saksi MITA WIRDIA SARI sepakat untuk membuat file PDFnya saja dengan model terbaru yang ada barcodenya yang menyerupai SIM asli yang dikeluarkan oleh Koorlantas sedangkan untuk mencetaknya akan dicetak di percetakan Jember. Setelah saksi MITA WIRDIA SARI sepakat dengan saksi SUHENDRIK, selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI memposting di akun facebook miliknya yaitu “Mohamad Imam” dengan postingan #Terima Jasa Berbagai Dokumen# (NPWP Pribadi/Badan, KTP, Vaksin, Akta Cerai, Akte Kematian, Surat Pindah, SIM, BPJS, Surat Keterangan Sehat, Scan Ijazah, CV Lamaran Kerja) dan mencantumkan nomor Whatsapp 0895339674335.

- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2024 saksi G.A. ABDILLAH AFANI (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) membuka akun facebook miliknya dengan nama akun “George Husband Echa” dan mencari postingan-

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan akun *facebook* lainnya yang sekiranya bisa menambah penghasilan terdakwa I G.A. ABDILLAH AFANI, lalu saksi G.A. ABDILLAH AFANI melihat postingan dari akun *facebook* *Mohamad Imam*” #Terima Jasa Berbagai Dokumen# (NPWP Pribadi/Badan, KTP, Vaksin, Akta Cerai, Akte Kematian, Surat Pindah, SIM, BPJS, Surat Keterangan Sehat, Scan Ijazah, CV Lamaran Kerja) dengan mencantumkan nomor *Whatsapp* 0895339674335 milik saksi MITA WIRDIA SARI tersebut dan saksi G.A. ABDILLAH AFANI tertarik sehingga langsung menghubungi nomor *whatsapp* yang tertera pada akun *facebook* milik saksi MITA WIRDIA SARI tersebut dengan menggunakan nama “AFAN” nomor *Whatsapp* 082332832102 dan menanyakan tentang pembuatan SIM kepada saksi MITA WIRDIA SARI, lalu saksi MITA WIRDIA SARI menjelaskan untuk pembuatan SIM C seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), SIM A seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan SIM B seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan persyaratan pemohon SIM hanya cukup mengirimkan foto KTP, foto setengah badan dan foto tandatangan pemohon SIM serta pemohon SIM tidak perlu hadir langsung di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember dan untuk pencetakan SIM dilakukan pencetakan sendiri diluar bukan di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember. Kemudian setelah saksi G.A. ABDILLAH AFANI mendapatkan penjelasan mengenai biaya, persyaratan dan prosedur pembuatan SIM tanpa pemohon harus hadir di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember tersebut, saksi G.A. ABDILLAH AFANI lalu membuat status di *Whatsapp* miliknya yang isinya “*monggo yang mau buat SIM cukup kirim foto KTP dan foto setengah badan dan tembus digital Koorlantas Polri*” dengan tujuan untuk mencari para pemesan SIM walaupun saksi G.A. ABDILLAH AFANI mengetahui pembuatan SIM melalui saksi MITA WIRDIA SARI tersebut prosedurnya tidak sesuai dengan prosedur semestinya dalam pengurusan SIM yang asli namun tetap saja mencari para pemesan SIM dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan dari postingan tersebut ada beberapa pemesan yang menghubungi saksi G.A. ABDILLAH AFANI untuk memesan pembuatan SIM yang mana saksi G.A. ABDILLAH AFANI mematok harga untuk pembuatan SIM C seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), SIM A seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan SIM B seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persyaratan pemohon SIM hanya cukup mengirimkan foto KTP, foto setengah badan dan foto tandatangan tanpa pemohon harus hadir di kantor

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATPAS SATLANTAS Polres Jember. Kemudian setelah jumlah pesanan pembuatan SIM sebanyak 5 (lima) pesanan, saksi G.A. ABDILLAH AFANI mengirimkan data pemesan SIM yang terdiri dari foto KTP, foto setengah badan dan foto tandatangan pemohon melalui *Whatsapp* 082332832102 kepada saksi MITA WIRDIA SARI dengan *Whatsapp* 895339674335 dan mengirimkan biaya pembuatan SIM melalui aplikasi DANA dengan nomor 082332832102 atas nama G.A. ABDILLAH AFANI ke aplikasi DANA milik saksi MITA WIRDIA SARI dengan nomor 085815631146 atas nama BABUN. Selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI meneruskan data-data pemesan SIM yang dikirim oleh saksi G.A. ABDILLAH AFANI tersebut kepada saksi SUHENDRIK melalui nomor *Whatsapp* 082143732169 dan mengirimkan biaya pembuatan file PDF SIM kepada saksi SUHENDRIK melalui aplikasi DANA dengan nomor 085815631146 atas nama BABUN ke aplikasi DANA milik saksi SUHENDRIK dengan nomor 081215379347 atas nama SURIP, selanjutnya setelah saksi SUHENDRIK menerima data pesanan SIM yang dikirim oleh saksi MITA WIRDIA SARI tersebut saksi SUHENDRIK langsung memproses dengan cara menggunakan aplikasi CANVA, aplikasi hapus background dan aplikasi QR generator yang *didownload* di *Playstore* dengan cara menduplikat file contoh model SIM yang dikirim oleh saksi MITA WIRDIA SARI lalu saksi SUHENDRIK melakukan *editing* dengan memasukkan data-data pemohon SIM dengan menggunakan ketiga aplikasi tersebut, dan setelah selesai hingga jadi file PDF (*Portable Document Format*) yang telah tercantum keterangan identitas, foto dan barcode dalam bentuk format menyerupai SIM (Surat Ijin Mengemudi) baik SIM C, SIM A, SIM B I, SIM B II sesuai dengan pesanan dari saksi MITA WIRDIA SARI tersebut, lalu file PDF dari SIM tersebut saksi SUHENDRIK kirimkan kepada saksi MITA WIRDIA SARI melalui *Whatsapp* 0895339674335. Dan setelah file PDF SIM diterima oleh saksi MITA WIRDIA SARI selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI menghubungi percetakan Surya Printing milik terdakwa I ZAKARIA CANIAGO melalui *Whatsapp* 082333913060 menanyakan apakah bisa mencetak SIM, namun yang menerima pesan tersebut pada saat itu adalah terdakwa II MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO sehingga terdakwa II MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO menanyakan kepada terdakwa I ZAKARIA CANIAGO sebagai pemilik percetakan Surya Printing dan terdakwa I ZAKARIA CANIAGO bersedia menyanggupi untuk mencetak SIM walaupun terdakwa I ZAKARIA CANIAGO mengetahui bahwa SIM yang akan dicetak tersebut adalah bukan SIM asli namun terdakwa ZAKARIA CANIAGO tetap

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi dengan syarat jumlah minimal 5 (lima) SIM baru bisa dilakukan pencetakan dengan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembarnya sehingga saksi MITA WIRDIA SARI sepakat lalu mengirimkan file PDF SIM ke percetakan Surya Printing melalui *Whatsapp* 082333913060 milik terdakwa I ZAKARIA CANIAGO untuk dilakukan pencetakan, selanjutnya terdakwa I ZAKARIA CANIAGO bersama terdakwa II MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO walaupun mengetahui SIM yang akan dicetak tersebut bukan SIM asli namun tetap melakukan proses pencetakan dengan cara *editing* dan penyesuaian ukuran SIM ke ukuran media cetak ukuran kartu nama, lalu dilanjutkan dengan *mirror file* SIM dengan tujuan agar pada saat pencetakan tulisan pada SIM tersebut tidak terbalik pada saat dilakukan penempelan/*pressing* lalu melakukan pencetakan dengan menggunakan mesin cetak A3 merk Fuji Xerox type DocuCentre-V C3373 dengan menggunakan bahan material PVC Card merk V-Tec Transparan (tipis) lalu melakukan pemotongan pada material PVC Card merk V-Tec (material tebal) yang kemudian melakukan pelipatan material PVC Card merk V-Tec Transparan (material tipis) yang telah dicetak tersebut menjadi dua lipatan dan meletakkan material PVC Card merk V-Tec (material tebal) ditengahnya lalu memanaskan/*pressing* kartu SIM yang telah dicetak tersebut pada mesin laminating merk Dynamic 330 lalu memotong menjadi 5 (lima) lembar kartu SIM dengan menggunakan alat pemotong ID Card merk Sun dan membersihkan sisa potongan yang tidak rapi pada kartu SIM tersebut dengan menggunakan cutter dan menjadi kartu SIM tanpa hologram, kemudian setelah selesai proses pencetakan tersebut dan menjadi kartu SIM tanpa hologram lalu saksi MITA WIRDIA SARI mengambil kartu SIM tanpa hologram pesannya tersebut ke percetakan Surya Printing di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan melakukan pembayaran pencetakannya kepada terdakwa I ZAKARIA CANIAGO selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI menyerahkan kartu SIM tanpa hologram tersebut kepada saksi G.A. ABDILLAH AFANI yang selanjutnya saksi G.A. ABDILLAH AFANI serahkan kepada para pemesan.

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2024 saksi G.A. ABDILLAH AFANI menerima pesanan pembuatan SIM atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH yaitu SIM A dan SIM C, atas nama EKA INDAH PERMATA dengan jenis SIM C, atas nama SUGIK RUSTININGRUM dengan jenis SIM C, atas nama SYARIF TOYYIB MUBAROK dengan jenis SIM A, atas nama DEDEN SEPTIAN W dengan jenis SIM B II Umum, atas nama NOR AHMAD

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis SIM C, atas nama MASRUHAN dengan jenis SIM A dan atas nama MAS'UD dengan jenis SIM C selanjutnya saksi G.A. ABDILLAH AFANI mengirimkan data-data pesanan SIM atas nama pesanan tersebut kepada saksi MITA WIRDIA SARI dan mengirimkan biaya pembuatan SIM melalui aplikasi DANA dengan nomor 082332832102 atas nama G.A. ABDILLAH AFANI ke aplikasi DANA milik saksi MITA WIRDIA SARI dengan nomor 085815631146 atas nama BABUN. Selanjutnya data-data pemesan SIM tersebut saksi MITA WIRDIA SARI meneruskan kepada nomor *Whatsapp* 082143732169 milik saksi SUHENDRIK dan mengirimkan biaya pembuatan file PDF SIM kepada saksi SUHENDRIK melalui aplikasi DANA dengan nomor 085815631146 atas nama BABUN ke aplikasi DANA milik saksi SUHENDRIK dengan nomor 081215379347 atas nama SURIP, selanjutnya data-data yang saksi SUHENDRIK terima tersebut langsung saksi SUHENDRIK proses dengan cara yang sama seperti pesanan sebelumnya sampai selesai hingga jadi file PDF (*Portable Document Format*) yang telah tercantum keterangan identitas, foto dan barcode dalam format bentuk menyerupai SIM (Surat Ijin Mengemudi) baik SIM C, SIM A, SIM BI, SIM BII sesuai dengan pesanan dari saksi MITA WIRDIA SARI tersebut, lalu file PDF dari SIM tersebut saksi SUHENDRIK kirimkan kepada saksi MITA WIRDIA SARI melalui *Whatsapp* 0895339674335, dan setelah file PDF SIM diterima oleh saksi MITA WIRDIA SARI selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI mengirimkan file PDF SIM ke percetakan Surya Printing melalui *Whatsapp* 082333913060 milik terdakwa I ZAKARIA CANIAGO untuk dilakukan pencetakan, selanjutnya terdakwa I ZAKARIA CANIAGO dan terdakwa II MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO memproses pencetakan SIM dengan melakukan *editing* dan penyesuaian ukuran SIM ke ukuran media cetak ukuran kartu nama dengan cara yang sama seperti pesanan sebelumnya sampai selesai dan menjadi kartu SIM tanpa hologram, kemudian setelah selesai proses pencetakan tersebut dan menjadi kartu SIM tanpa hologram lalu saksi MITA WIRDIA SARI mengambil kartu SIM tanpa hologram pesannya tersebut ke percetakan Surya Printing di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan melakukan pembayaran pencetakannya kepada terdakwa I ZAKARIA CANIAGO selanjutnya saksi MITA WIRDIA SARI menyerahkan kartu SIM tanpa hologram menyerupai SIM asli tersebut kepada saksi G.A. ABDILLAH AFANI untuk selanjutnya diserahkan kepada pemesan.

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2024 saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH komplain kepada saksi G.A. ABDILLAH AFANI karena kondisi fisik dari SIM A dan SIM C yang dibuat melalui saksi G.A. ABDILLAH AFANI tidak ada hologramnya sehingga saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH mengembalikan SIM A dan SIM C tersebut kepada saksi G.A. ABDILLAH AFANI.
- Bahwa atas komplain dari saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 saksi G.A. ABDILLAH AFANI menghubungi saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH untuk memperbaharui SIM A dan SIM C dari saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH dengan menyuruh saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH untuk bertemu di Kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember pada hari itu juga dengan berkas-berkas yang telah disiapkan oleh saksi G.A. ABDILLAH AFANI yaitu berupa Fotocopy KTP atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH dan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/768/X/2024/POLSEK PANTI/POLRES JEMBER/POLDA JATIM tanggal 01 Oktober 2024 atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH. Kemudian sesampainya saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH di Kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember dan bertemu dengan saksi G.A. ABDILLAH AFANI dan saksi EKA INDAH PERMATA lalu mengantar saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH ke loket pendaftaran dengan menyerahkan berkas-berkas yang telah disiapkan oleh saksi G.A. ABDILLAH AFANI tersebut namun pada saat saksi DIDIK IRAWAN yang sedang bertugas pada loket pembuatan SIM di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember menginput data atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH ke sistem Korlantas Polri, data atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH tidak muncul dalam sistem dan setelah saksi DIDIK IRAWAN menanyakan kepada saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH tentang pembuatan SIM A dan SIM C apakah dilakukan foto di kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember dan diakui oleh saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH bahwa SIM A dan SIM C atas nama AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH tidak dibuat dan tidak pernah foto di Kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember melainkan dibuat melalui saksi G.A. ABDILLAH AFANI dengan cara hanya mengirim foto KTP dan foto setengah badan melalui Whatsapp kepada saksi G.A. ABDILLAH AFANI, selanjutnya saksi DIDIK IRAWAN melaporkan kepada saksi SATRIO HARI PAMBUDI sebagai Banit Regident Pokja SIM Satlantas Polres Jember lalu membawa saksi AYU AGUSTINA FITRIANINGSIH, saksi EKA INDAH

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



PERMATA dan saksi G.A. ABDILLAH AFANI ke ruangan kerja saksi SATRIO HARI PAMBUDI lalu saksi SATRIO HARI PAMBUDI mengamankan SIM C atas nama EKA INDAH PERMATA dengan nomor 1514-8704-000327 dan SIM C atas nama G.A. ABDILLAH AFANI dengan nomor 3509141502860003 lalu melakukan pengecekan terhadap SIM C tersebut dan ternyata dari SIM tersebut terdapat perbedaan dengan SIM yang diterbitkan oleh SATPAS SATLANTAS Polres Jember yaitu tidak ada tanda Hologram dan identitasnya tidak teregistrasi pada sistem registrasi SIM pada kantor SATPAS SATLANTAS Polres Jember sehingga saksi SATRIO HARI PAMBUDI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap SIM C atas nama EKA INDAH PERMATA dengan nomor 1514-8704-000327 tanggal berlaku 06-08-2029 dan SIM C atas nama G.A. ABDILLAH AFANI dengan nomor 3509141502860003 tanggal berlaku 11-09-2029 sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan SIM C yang dibuat dan ditandatangani oleh ADIE RACHMAWAN petugas pemeriksa pada Satlantas Polres Jember tanggal 03 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan ***diragukan keasliannya (diduga menggunakan identitas palsu)*** mengingat SIM C tersebut tidak muncul/data berbeda dalam aplikasi SIM Korp Lalu Lintas yaitu:

1. SIM C nomor 1514-8704-000327 atas nama EKA INDAH PERMATA tanggal berlaku 06-08-2029 dalam aplikasi administrasi SIM Korp Lalu Lintas tertulis identitas pemilik berbeda yaitu :

Nama Pemilik	:	MUHAMMAD SAMSUL RIFA'I
Tanggal Berlaku	:	18-04-2025
Alamat	:	KEBRAON MITRA SATWA I/3 RT 07 RW 03

2. SIM C nomor 3509141502860003 atas nama G.A. ABDILLAH AFANI tanggal berlaku 11-09-2029 dalam aplikasi administrasi SIM Korp Lalu Lintas muncul peringatan "DATA TIDAK DITEMUKAN"

Dan dari pengecekan/analisa diperoleh hasil sebagai berikut :

1. SIM 1 barangnya/bahannya palsu, dan data yang tertera di SIM tersebut berbeda (tidak sesuai dengan data Sat Lantas Polres Jember).
2. Data yang tertulis di SIM 1 tersebut tidak ada/tidak terdaftar di Database Sat Lantas Polres Jember.
3. Penulisan identitas SIM 1 dan SIM 2 menggunakan huruf yang berbeda.
4. Berikut detail pembeda antara SIM 1 (palsu) dan SIM 2 (asli) :
 - a. Bentuk gambar sepeda tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penulisan 200 cc pada SIM 1 (palsu) sedangkan pada SIM 2 (asli) 250 cc.
 - c. Ukuran Barcode pada SIM 1 (palsu) cenderung besar dibanding dengan SIM 2 (asli) lebih kecil dengan ukuran 1,5 cm
 - d. Ketebalan bahan material yang digunakan SIM 1 (palsu) lebih tipis, sedangkan SIM 2 (asli) lebih tebal.
 - e. Pada SIM asli terdapat tinta OVI (gold+red) sedangkan pada SIM palsu berupa printing.
 - f. No. Seri kartu material SIM 2 (asli) tampak timbul (laser engraving) bila diraba terasa kasar, sedangkan pada SIM 1 (palsu) tampak halus bila diraba.
 - g. Gambar lambang Korlantas pada SIM 1 (palsu) tidak terdapat Hologram, sedangkan pada SIM 2 (asli) memiliki tanda Hologram.
 - h. Warna pada SIM 1 (palsu) terlihat kusam dan gelap sedangkan warna pada SIM 2 (asli) tampak cerah.
- Bahwa yang berhak melakukan pembuatan dan penerbitan SIM adalah SATPAS POLRI dan untuk pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) ada mekanisme yang harus dilalui yaitu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, yaitu :
1. Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM dilakukan dengan ketentuan untuk penerbitan SIM Ranmor Perseorangan dan SIM Ranmor Umum, meliputi :
 - a. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik.
 - b. Melampirkan fotocopy dan memperlihatkan identitas diri Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi warga negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing.
 - c. Melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata.
 - d. Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.
 2. Pemeriksaan kesehatan jasmani sebagaimana dilakukan oleh dokter Polri atau dokter umum yang telah mendapat rekomendasi dari Pusat

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran dan Kesehatan Polri atau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah.

3. Kesehatan rohani sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi aspek :

- a. Kemampuan kognitif
- b. Kemampuan psikomotorik, dan
- c. Kepribadian

4. Ujian teori yang sebelumnya diberikan pencerahan dengan memberikan materi pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar, Ranmor, cara mengemudikan Ranmor, tata cara berlalu lintas, serta kecelakaan lalu lintas.

5. Ujian praktik dilaksanakan secara manual dan/atau elektronil. Ujian praktik dilaksanakan pada :

- a. Lapangan ujian praktik di satpas atau lokasi lain, dan
- b. Ruas jalan tertentu.

sebelum pelaksanaan ujian praktik pemohon diberikan penjelasan mengenai tata cara ujian praktik, sistem penilaian ujian praktik, dan contoh ujian praktik sesuai materi yang diujikan.

6. Pencetakan dan penyerahan merupakan kegiatan mencetak dan menyerahkan SIM kepada pemohon yang dilakukan oleh kelompok kerja pencetakan dan penyerahan. Kelompok kerja pencetakan dan penyerahan melakukan kegiatan :

- a. Verifikasi data pemohon;
- b. Melaksanakan proses pencetakan dan penyerahan SIM sesuai dengan jenis dan golongan SIM;
- c. Menerima tanda bukti pendaftaran pemohon; dan
- d. Menyerahkan SIM kepada pemohon dan meminta bukti kepesertaan aktif program jaminan kesehatan nasional bagi pemohon yang belum menyerahkan pada saat pendaftaran.

Namun para terdakwa dalam memberi kesempatan atau sarana untuk membuat SIM para pemesan tersebut tanpa melalui mekanisme yang seharusnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didik Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan SIM palsu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, sekitar pukul 11.30 WIB di loket pendaftaran, saksi sedang melayani Ayu Agustina Fitrianingsih untuk melakukan penginputan data guna perpanjangan hilang SIM, namun pada saat saksi menginput data milik Ayu Agustina Fitrianingsih tidak muncul dalam sistem Korlantas Polri, kemudian saksi bertanya kepada Ayu Agustina Fitrianingsih apakah sebelumnya pernah foto saat pembuatan SIM, lalu dijawab tidak pernah foto namun hanya mengirim foto KTP dan foto setengah badan yang dikirimkan ke seorang Biro Jasa, lalu saksi Satrio Hari Pambudi membawa Ayu Agustina Fitrianingsih bersama seorang yang mendampinginya ke ruangan, setelah itu saksi melanjutkan tugas saksi di loket pendaftaran;
- Bahwa saksi sebagai pegawai harian lepas di kantor SATPAS SATLANTAS POLRES JEMBER dan tugas saksi adalah membantu proses input data registrasi SIM;
- Bahwa berkas permohonan perpanjangan hilang milik Ayu Agustina Fitrianingsih adalah 1 (satu) lembar surat tanda laporan kehilangan nomor: SKTLK/768/X/2024/POLSEK PANTI/POLRES JEMBER/POLDA JATIM, tanggal 1 Oktober 2024 an Ayu Agustina Fitrianingsih, Surat keterangan psikologi, Surat keterangan kesehatan, dan formulir pendaftaran.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Adie Rachmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan SIM palsu;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai petugas Polri yang melakukan pengecekan 2 (dua) kartu SIM C atas nama Abdillah Afani dan Eka Indah Permata yang ternyata palsu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024, saksi diminta oleh Penyidik Reskrim Polres Jember untuk melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) SIM tersebut dan dari pengecekan tersebut, saksi memperoleh hasil bahwa SIM tersebut palsu yang didapatkan dari apa yang saksi lihat yakni dari bahan SIM palsu, data yang tertulis tidak terdaftar di Data Base Satlantas Polres Jember;
- Bahwa untuk wilayah Kabupaten Jember sampai saat ini yang berhak menerbitkan/mencetak SIM hanya di SATPAS SATLANTAS POLRES JEMBER saja.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Didit Bayu S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Zakaria Caniago dan Terdakwa II. Mohammad Hidayat Fitrianto pada hari Kamis 03 Oktober 2024 di tempat usaha percetakan Surya Printing yang beralamat di Jalan Gruda No. 104, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, karena Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pemalsuan surat dalam hal ini pembuatan SIM;
- Bahwa berawal dari keterangan G.A Abdllah Afani yang sebelumnya telah ditangkap, lalu kami mendapatkan informasi jika SIM palsu miliknya didapatkan dari Mita Wirdia Sari, kemudian saksi bersama dengan rekan Resmon melakukan profiling dan kami melakukan penangkapan terhadap Mita Wirdia Sari dirumahnya yang beralamat di Dusun Prasean 2 Preng, RT/RW 002/001, Desa Glagahwer, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, kemudian kami membawa Mita Wirdia Sari ke kantor untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi dari Mita Wirdia Sari yang menerangkan bahwa Mita Wirdia Sari melakukan pemesanan file Pdf SIM siap cetak kepada seseorang yang dikenal melalui Facebook dengan nama samaran Bajuri (Suhendrik), setelah mendapatkan file tersebut Mita Wirdia Sari kemudian mencetak di tempat percetakan bernama SURYA PRINTING yang berada di wilayah kecamatan Kalisat, lalu pemilik dan karyawan percetakan tersebut dikenal oleh Mita Wirdia Sari bernama Terdakwa I. Zakaria Caniago dan Terdakwa II. Mohammad Hidayat Fitrianto;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I merupakan pemilik dari percetakan SURYA PRINTING, sedangkan Terdakwa II merupakan karyawan dari percetakan SURYA PRINTING dan untuk keduanya bertugas membantu Mita Wirdia Sari dalam melakukan percetakan SIM palsu dan selain Para Terdakwa serta Mita Wirdia Sari ada orang lain yang ikut dalam perbuatan tersebut yaitu, Bajuri (Suhendrik) yang tugasnya pembuat file Pdf SIM siap cetak, yang berhasil kami amankan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jetak tani, RT/RW 003/004, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa:
 - 1 (satu) HP merk Xiomi 12 Lite warna cristal;
 - 1 (satu) buah fledisk merk Toshiba kapasitas 7Gb;
 - 1 (satu) unit mesin A3merk Fuji Xerox type DocuCentre-V C3373;
 - 1 (satu) unit mesin laminating merk Dinamic 330 ukuran F4;
 - 1 unit mesin pemotong merk Sun Cutting Pro 550-14 ukuran A3;
 - 1 alat pemotong ID Card merk Sun;
 - 1 unit monitor merk xiami 1C ukuran 23,8 Inc srial number 50162/113D00048883;
 - 1 Unit casing CPU Simbada warna hitam;
 - 1 (satu) keybord merk Logitech K120 Warna hitam;
 - 1 (satu) mouse merk terus Xiera 11 warna hitam;
 - 3 buah kabel Power;
 - 1 buah kabel HDMI;
 - 1 bendel PVC card merk V-Tec;
 - 2 lembar SIM A an. MOH.MASRUHAN;
 - 1 lembar SIM C an. NOR AHMAD;
 - 1 lembar SIM A an. AHMAD SYARIF TOYYIB MUBAROK;
 - 1 lembar SIM C an. MAS'UD;
 - 1 lembar SIM C an. SUGIK RUSTININGRUM;
 - 1 lembar SIM B II UMUM an DEDEN SEPTIAN W.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Eka Indah Permata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan SIM palsu milik Ayu Agustina Fitrianingsih;
- Bahwa saksi merupakan orang yang mendampingi suami saksi yang bernama G.A. Abdillah Afani dan Ayu Agustina Fitrianingsih untuk mengurus SIM yang hilang;
- Bahwa suami saksi bekerja sebagai guru PPPK di bidang konseling di SMPN 1 Panti dan bekerja sampigan sebagai Biro Jasa Pembuatan SIM A dan SIM C baru;
- Bahwa saksi tidak tahu jika suami saksi bekerja sebagai biro jasa pembuatan SIM palsu, namun saksi memiliki sim C yang dibuat melalui suami saksi;
- Bahwa suami saksi bekerja sebagai biro pembuatan Sim sejak bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa lebih dari (10 sepuluh) orang yang menggunakan jasa suami saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Satrio Hari Pambudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Zakaria Caniago dan Terdakwa II. Mohammad Hidayat Fitrianto pada hari Kamis 03 Oktober 2024 di tempat usaha percetakan Surya Printing yang beralamat di Jalan Gruda No. 104, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, karena Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pemalsuan surat dalam hal ini pembuatan SIM;
- Bahwa berawal dari keterangan G.A Abdllah Afani yang sebelumnya telah ditangkap, lalu kami mendapatkan informasi jika SIM palsu miliknya didapatkan dari Mita Wirdia Sari, kemudian saksi bersama dengan rekan Resmon melakukan profiling dan kami melakukan penangkapan terhadap Mita Wirdia Sari dirumahnya yang beralamat di Dusun Prasean 2 Preng, RT/RW 002/001, Desa Glagahwer, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, kemudian kami membawa Mita Wirdia Sari ke kantor untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi dari Mita Wirdia Sari yang menerangkan bahwa Mita Wirdia Sari melakukan pemesanan file Pdf SIM siap cetak kepada seseorang yang dikenal melalui Facebook dengan nama samaran Bajuri (Suhendrik), setelah mendapatkan file tersebut Mita Wirdia Sari kemudian mencetak di tempat percetakan bernama SURYA PRINTING yang berada

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah kecamatan Kalisat, lalu pemilik dan karyawan percetakan tersebut dikenal oleh Mita Wirdia Sari bernama Terdakwa I. Zakaria Caniago dan Terdakwa II. Mohammad Hidayat Fitrianto;

- Bahwa Terdakwa I merupakan pemilik dari percetakan SURYA PRINTING, sedangkan Terdakwa II merupakan karyawan dari percetakan SURYA PRINTING dan untuk keduanya bertugas membantu Mita Wirdia Sari dalam melakukan percetakan SIM palsu dan selain Para Terdakwa serta Mita Wirdia Sari ada orang lain yang ikut dalam perbuatan tersebut yaitu, Bajuri (Suhendrik) yang tugasnya pembuat file Pdf SIM siap cetak, yang berhasil kami amankan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jetak tani, RT/RW 003/004, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa:

- 1 (satu) HP merk Xiami 12 Lite warna cristal;
- 1 (satu) buah fledisk merk Toshiba kapasitas 7Gb;
- 1 (satu) unit mesin A3merk Fuji Xerox type DocuCentre-V C3373;
- 1 (satu) unit mesin laminating merk Dinamic 330 ukuran F4;
- 1 unit mesin pemotong merk Sun Cutting Pro 550-14 ukuran A3;
- 1 alat pemotong ID Card merk Sun;
- 1 unit monitor merk xiami 1C ukuran 23,8 Inc srial number 50162/113D00048883;
- 1 Unit casing CPU Simbada warna hitam;
- 1 (satu) keyboard merk Logitech K120 Warna hitam;
- 1 (satu) mouse merk terus Xiera 11 warna hitam;
- 3 buah kabel Power;
- 1 buah kabel HDMI;
- 1 bendel PVC card merk V-Tec;
- 2 lembar SIM A an. MOH.MASRUHAN;
- 1 lembar SIM C an. NOR AHMAD;
- 1 lembar SIM A an. AHMAD SYARIF TOYYIB MUBAROK;
- 1 lembar SIM C an. MAS'UD;
- 1 lembar SIM C an. SUGIK RUSTININGRUM;
- 1 lembar SIM B II UMUM an DEDEN SEPTIAN W.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Mohammad Hidayat Fitrianto diamankan oleh petugas dari Kepolisian Resort Jember pada hari Rabu, tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Percetakan Surya Printing, Jalan Garuda No. 104, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, karena telah melakukan perbuatan pemalsuan surat dalam hal ini pembuatan SIM;
- Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa dengan Mita Wirdia Sari als Emon yang merupakan pelanggan Surya Printing sejak bulan Juni 2024, Terdakwa diminta untuk mencetak beberapa lembar SIM pesanan dari Mita Wirdia Sari als Emon, Terdakwa sempat menolak, namun Terdakwa akhirnya mengiyakan permintaan dari Mita Wirdia Sari als Emon;
- Bahwa awalnya Terdakwa membantu Mita Wirdia Sari als Emon untuk mencetak SIM tersebut pertama sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa mendapatkan pesanan dari Mita Wirdia Sari als Emon untuk mencetak 3 (tiga) lembar SIM, yang kedua beberapa hari kemudian Mita Wirdia Sari als Emon datang kembali untuk melakukan pencetakan kembali sebanyak 5 (lima) lembar SIM, yang ketiga sekitar bulan Juli 2024 Mita Wirdia Sari als Emon memesan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM, yang keempat bulan Agustus 2024 Mita Wirdia Sari als Emon kembali memesan kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM dan kelima pada bulan September 2024 Mita Wirdia Sari als Emon kembali memesan kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM;
- Bahwa cara Terdakwa mencetak pesanan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menerima file yang didalamnya tertera identitas melalui whatsapp dari Mita Wirdia Sari als Emon, kemudian Terdakwa mencetak dile tersebut menggunakan Mesin cetak A3 merk Fuji Xerox dengan menggunakan bahan material berupa PVC Card merk V-Tec Transparan, lalu memanaskan SIM yang telah dicetak dengan mesin laminating merk Dynamic 330, dan memotong menggunakan pemoong ID Card dan untuk finishing saya merapikan dengan cutter merk Joyko warna kuning;
- Bahwa harga dalam 1 (satu) kali pencetakan SIM yang mendapatkan 5 (lima) lembar SIM yang kemudian dijual perlembarannya dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa orang lain yang membantu Terdakwa dalam pembuatan SIM tersebut ada yaitu Terdakwa II.

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Zakaria Caniago diamankan oleh petugas dari Kepolisian Resort Jember pada hari Rabu, tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Percetakan Surya Printing, Jalan Garuda No. 104, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, karena telah melakukan perbuatan pemalsuan surat dalam hal ini pembuatan SIM;
- Bahwa berawal sejak bulan Juni 2024 Surya Printing menerima dan melakukan pencetakan SIM yang dipesan oleh Mita Wirdia Sari als Emon dan Terdakwa bisa memberikan bantuan dalam pemalsuan SIM tersebut berawal dari Mita Wirdia Sari als Emon yang merupakan pelanggan Surya Printing sejak bulan Juni 2024, kemudian Terdakwa memulai mencetak beberapa lembar SIM pesanan dari Mita Wirdia Sari als Emon dan yang mencetak pesanan SIM tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa I yang mana Terdakwa pernah mencetak SIM dengan logo motor sementara untuk SIM A dengan gambar mobil dicetak oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencetakan SIM palsu tersebut, pertama sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa mendapatkan pesanan dari Mita Wirdia Sari als Emon untuk mencetak 3 (tiga) lembar SIM, yang kedua beberapa hari kemudian Mita Wirdia Sari als Emon datang kembali untuk melakukan pencetakan kembali sebanyak 5 (lima) lembar SIM, yang ketiga sekitar bulan Juli 2024 Mita Wirdia Sari als Emon memesan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM, yang keempat bulan Agustus 2024 Mita Wirdia Sari als Emon kembali memesan kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM dan kelima pada bulan September 2024 Mita Wirdia Sari als Emon kembali memesan kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja pada Surya printing sejak tahun 2020.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 12 Lite warna Crystal Blue IMEI 1: 861267069249905 IMEI 2: 861267069249913;
2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba kapasitas 7 GB;
3. 1 (satu) unit Mesin A3 merk Fuji Xerox type DocuCentre-V C3373;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) mesin laminating merk Dynamic 330 ukuran F4;
5. 1 (satu) mesin pemotong merk Sun Cutting Pro 550-14 ukuran A3;
6. 1 (satu) alat pemotong ID Card merk Sun;
7. 1 (satu) monitor merk Xiaomi 1C ukuran 23,8 inch, Serial Number 50162/113D00048883;
8. 1 (satu) unit casing CPU merk Simbadda, warna Hitam;
9. 1 (satu) keyboard merk Logitech K120 warna Hitam;
10. 1 (satu) mouse merk Terus Xiera 11 warna Hitam;
11. 3 (tiga) buah kabel power;
12. 1 (satu) buah kabel HDMI;
13. 1 (satu) bendel PVC Card merk V-Tec;
14. 1 (satu) bendel PVC Card merk V-Tec Transparan;
15. 1 (satu) buah cutter merk Joko A-300A, warna kuning;
16. 2 (dua) lembar SIM A a.n. MOH. MASRUHAN;
17. 1 (satu) lembar SIM C a.n. NOR AHMAD;
18. 1 (satu) lembar SIM A a.n. AHMAD SYARIF TOYYIB MUBAROK nomor 1532-9881-000720;
19. 1 (satu) lembar SIM C a.n. MAS'UD nomor 1532-7504-000307;
20. 1 (satu) lembar SIM C a.n. SUGIK RUSTININGRUM nomor 1514-0905-000865;
21. 1 (satu) lembar SIM B II UMUM a.n. DEDEN SEPTIAN W nomor 1532-9309-000038

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Didit Bayu S telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Zakaria Caniago dan Terdakwa II. Mohammad Hidayat Fitrianto pada hari Kamis 03 Oktober 2024 di tempat usaha percetakan Surya Printing yang beralamat di Jalan Gruda No. 104, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, karena Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pemalsuan surat dalam hal ini pembuatan SIM;
- Bahwa berawal dari keterangan G.A Abdllah Afani yang sebelumnya telah ditangkap, lalu kami mendapatkan informasi jika SIM palsu miliknya didapatkan dari Mita Wirdia Sari, kemudian saksi Didit Bayu S bersama dengan rekan Resmon melakukan profiling dan kami melakukan penangkapan terhadap Mita Wirdia Sari dirumahnya yang beralamat di Dusun Prasean 2 Preng, RT/RW 002/001, Desa Glagahwer, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember pada hari Kamis tanggal 03

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, kemudian kami membawa Mita Wirdia Sari ke kantor untuk dilakukan interogasi;

- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi dari Mita Wirdia Sari yang menerangkan bahwa Mita Wirdia Sari melakukan pemesanan file Pdf SIM siap cetak kepada seseorang yang dikenal melalui Facebook dengan nama samaran Bajuri (Suhendrik), setelah mendapatkan file tersebut Mita Wirdia Sari kemudian mencetak di tempat percetakan bernama SURYA PRINTING yang berada di wilayah kecamatan Kalisat, lalu pemilik dan karyawan percetakan tersebut dikenal oleh Mita Wirdia Sari bernama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I merupakan pemilik dari percetakan SURYA PRINTING, sedangkan Terdakwa II merupakan karyawan dari percetakan SURYA PRINTING dan untuk keduanya bertugas membantu Mita Wirdia Sari dalam melakukan percetakan SIM palsu dan selain Para Terdakwa serta Mita Wirdia Sari ada orang lain yang ikut dalam perbuatan tersebut yaitu, Bajuri (Suhendrik) yang tugasnya pembuat file Pdf SIM siap cetak, yang berhasil kami amankan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jetak tani, RT/RW 003/004, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I membantu Mita Wirdia Sari als Emon untuk mencetak SIM tersebut pertama sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa I mendapatkan pesanan dari Mita Wirdia Sari als Emon untuk mencetak 3 (tiga) lembar SIM, yang kedua beberapa hari kemudian Mita Wirdia Sari als Emon datang kembali untuk melakukan pencetakan kembali sebanyak 5 (lima) lembar SIM, yang ketiga sekitar bulan Juli 2024 Mita Wirdia Sari als Emon memesan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM, yang keempat bulan Agustus 2024 Mita Wirdia Sari als Emon kembali memesan kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM dan kelima pada bulan September 2024 Mita Wirdia Sari als Emon kembali memesan kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM;
- Bahwa cara Terdakwa I mencetak pesanan tersebut adalah dengan cara Terdakwa I menerima file yang didalamnya tertera identitas melalui whatsapp dari Mita Wirdia Sari als Emon, kemudian Terdakwa I mencetak dile tersebut menggunakan Mesin cetak A3 merk Fuji Xerox dengan menggunakan bahan material berupa PVC Card merk V-Tec Transparan, lalu memanaskan SIM yang telah dicetak dengan mesin laminating merk Dynamic 330, dan memotong menggunakan pemoong ID Card dan untuk finishing saya merapikan dengan cutter merk Joyko warna kuning;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa:
 - 1 (satu) HP merk Xiomi 12 Lite warna cristal;
 - 1 (satu) buah fledisk merk Toshiba kapasitas 7Gb;
 - 1 (satu) unit mesin A3merk Fuji Xerox type DocuCentre-V C3373;
 - 1 (satu) unit mesin laminating merk Dinamic 330 ukuran F4;
 - 1 unit mesin pemotong merk Sun Cutting Pro 550-14 ukuran A3;
 - 1 alat pemotong ID Card merk Sun;
 - 1 unit monitor merk xiomi 1C ukuran 23,8 Inc srial number 50162/113D00048883;
 - 1 Unit casing CPU Simbada warna hitam;
 - 1 (satu) keyboard merk Logitech K120 Warna hitam;
 - 1 (satu) mouse merk terus Xiera 11 warna hitam;
 - 3 buah kabel Power;
 - 1 buah kabel HDMI;
 - 1 bendel PVC card merk V-Tec;
 - 2 lembar SIM A an. MOH.MASRUHAN;
 - 1 lembar SIM C an. NOR AHMAD;
 - 1 lembar SIM A an. AHMAD SYARIF TOYYIB MUBAROK;
 - 1 lembar SIM C an. MAS'UD;
 - 1 lembar SIM C an. SUGIK RUSTININGRUM;
 - 1 lembar SIM B II UMUM an DEDEN SEPTIAN W.
- Bahwa harga dalam 1 (satu) kali pencetakkan SIM yang mendapatkan 5 (lima) lembar SIM yang kemudian dijual perlembaranya dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I. ZAKARIA CANIAGO dan Terdakwa II. MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Para Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan pada Pasal 263 KUHP, sebagaimana pendapat R Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal.195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lainlain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah.

Menimbang, bahwa Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat"



maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memalsu’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat sesuatu yang palsu, dalam hal memalsu tanda tangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti upaya atau tindakan memalsukan tanda tangan dengan meniru bentuk tanda tangan yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa Pasal 263 membedakan antara “*membuat secara palsu*” dengan “*memalsukan surat*”. Mengenai perbedaan antara kedua hal ini dijelaskan oleh Lamintang dan Samosir sebagai berikut: Perbedaan antara “*membuat secara palsu*” dengan “*memalsukan*” adalah, bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang pada perbuatan *memalsukan* semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah demikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa saksi Didit Bayu S telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Zakaria Caniago dan Terdakwa II. Mohammad Hidayat Fitrianto pada hari Kamis 03 Oktober 2024 di tempat usaha percetakan Surya Printing yang beralamat di Jalan Gruda No. 104, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, karena Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pemalsuan surat dalam hal ini pembuatan SIM;

Bahwa berawal dari keterangan G.A Abdllah Afani yang sebelumnya telah ditangkap, lalu kami mendapatkan informasi jika SIM palsu miliknya didapatkan dari Mita Wirdia Sari, kemudian saksi Didit Bayu S bersama dengan rekan Resmon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan profiling dan kami melakukan penangkapan terhadap Mita Wirdia Sari di rumahnya yang beralamat di Dusun Prasean 2 Preng, RT/RW 002/001, Desa Glagahwer, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, kemudian kami membawa Mita Wirdia Sari ke kantor untuk dilakukan interogasi;

Bahwa setelah kami mendapatkan informasi dari Mita Wirdia Sari yang menerangkan bahwa Mita Wirdia Sari melakukan pemesanan file Pdf SIM siap cetak kepada seseorang yang dikenal melalui Facebook dengan nama samaran Bajuri (Suhendrik), setelah mendapatkan file tersebut Mita Wirdia Sari kemudian mencetak di tempat percetakan bernama SURYA PRINTING yang berada di wilayah kecamatan Kalisat, lalu pemilik dan karyawan percetakan tersebut dikenal oleh Mita Wirdia Sari bernama Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I merupakan pemilik dari percetakan SURYA PRINTING, sedangkan Terdakwa II merupakan karyawan dari percetakan SURYA PRINTING dan untuk keduanya bertugas membantu Mita Wirdia Sari dalam melakukan percetakan SIM palsu dan selain Para Terdakwa serta Mita Wirdia Sari ada orang lain yang ikut dalam perbuatan tersebut yaitu, Bajuri (Suhendrik) yang tugasnya pembuat file Pdf SIM siap cetak, yang berhasil kami amankan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jetak tani, RT/RW 003/004, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;

Bahwa awalnya Terdakwa I membantu Mita Wirdia Sari als Emon untuk mencetak SIM tersebut pertama sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa I mendapatkan pesanan dari Mita Wirdia Sari als Emon untuk mencetak 3 (tiga) lembar SIM, yang kedua beberapa hari kemudian Mita Wirdia Sari als Emon datang kembali untuk melakukan pencetakan kembali sebanyak 5 (lima) lembar SIM, yang ketiga sekitar bulan Juli 2024 Mita Wirdia Sari als Emon memesan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM, yang keempat bulan Agustus 2024 Mita Wirdia Sari als Emon kembali memesan kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM dan kelima pada bulan September 2024 Mita Wirdia Sari als Emon kembali memesan kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM;

Bahwa cara Terdakwa I mencetak pesanan tersebut adalah dengan cara Terdakwa I menerima file yang didalamnya tertera identitas melalui whatsapp dari Mita Wirdia Sari als Emon, kemudian Terdakwa I mencetak dile tersebut menggunakan Mesin cetak A3 merk Fuji Xerox dengan menggunakan bahan material berupa PVC Card merk V-Tec Transparan, lalu memanaskan SIM yang telah dicetak dengan mesin laminating merk Dynamic 330, dan memotong menggunakan

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemoong ID Card dan untuk finishing saya merapikan dengan cutter merk Joyko warna kuning;

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa:

- 1 (satu) HP merk Xiami 12 Lite warna cristal;
- 1 (satu) buah fledisk merk Toshiba kapasitas 7Gb;
- 1 (satu) unit mesin A3merk Fuji Xerox type DocuCentre-V C3373;
- 1 (satu) unit mesin laminating merk Dinamic 330 ukuran F4;
- 1 unit mesin pemotong merk Sun Cutting Pro 550-14 ukuran A3;
- 1 alat pemotong ID Card merk Sun;
- 1 unit monitor merk xiami 1C ukuran 23,8 Inc srial number 50162/113D00048883;
- 1 Unit casing CPU Simbada warna hitam;
- 1 (satu) keybord merk Logitech K120 Warna hitam;
- 1 (satu) mouse merk terus Xiera 11 warna hitam;
- 3 buah kabel Power;
- 1 buah kabel HDMI;
- 1 bendel PVC card merk V-Tec;
- 2 lembar SIM A an. MOH.MASRUHAN;
- 1 lembar SIM C an. NOR AHMAD;
- 1 lembar SIM A an. AHMAD SYARIF TOYYIB MUBAROK;
- 1 lembar SIM C an. MAS'UD;
- 1 lembar SIM C an. SUGIK RUSTININGRUM;
- 1 lembar SIM B II UMUM an DEDEDEN SEPTIAN W.

Bahwa harga dalam 1 (satu) kali pencetakan SIM yang mendapatkan 5 (lima) lembar SIM yang kemudian dijual perlembaranya dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I merupakan pemilik dari percetakan SURYA PRINTING, sedangkan Terdakwa II merupakan karyawan dari percetakan SURYA PRINTING dan untuk keduanya bertugas membantu Mita Wirdia Sari dalam melakukan percetakan SIM palsu dan selain Para Terdakwa serta Mita Wirdia Sari ada orang lain yang ikut dalam perbuatan tersebut yaitu, Bajuri (Suhendrik) yang tugasnya pembuat file Pdf SIM siap cetak, yang berhasil kami amankan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jetak tani, RT/RW 003/004, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;

Bahwa awalnya Terdakwa I membantu Mita Wirdia Sari als Emon untuk mencetak SIM tersebut pertama sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa I mendapatkan pesanan dari Mita Wirdia Sari als Emon untuk mencetak 3 (tiga) lembar SIM, yang kedua beberapa hari kemudian Mita Wirdia Sari als Emon datang kembali untuk melakukan pencetakan kembali sebanyak 5 (lima) lembar SIM, yang ketiga sekitar bulan Juli 2024 Mita Wirdia Sari als Emon memesan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM, yang keempat bulan Agustus 2024 Mita Wirdia Sari als Emon kembali memesan kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM dan kelima pada bulan September 2024 Mita Wirdia Sari als Emon kembali memesan kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur „Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya yaitu bahwa awalnya Terdakwa I membantu Mita Wirdia Sari als Emon untuk mencetak SIM tersebut pertama sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa I mendapatkan pesanan dari Mita Wirdia Sari als Emon untuk mencetak 3 (tiga) lembar SIM, yang kedua beberapa hari kemudian Mita Wirdia Sari als Emon datang kembali untuk melakukan pencetakan kembali sebanyak 5 (lima) lembar SIM, yang ketiga sekitar bulan Juli 2024 Mita Wirdia Sari als Emon memesan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM, yang keempat bulan Agustus 2024 Mita Wirdia Sari als Emon kembali memesan kurang lebih 15 (lima

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM dan kelima pada bulan September 2024 Mita Wirdia Sari als Emon kembali memesan kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) lembar SIM;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah bersifat kumulatif/alternatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan atau bisa juga dijatuhkan salah satu pidana yaitu pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 12 Lite warna Crystal Blue IMEI 1: 861267069249905 IMEI 2: 861267069249913, 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba kapasitas 7 GB, 1 (satu) unit Mesin A3 merk Fuji Xerox type DocuCentre-V C3373, 1 (satu) mesin laminating merk Dynamic 330 ukuran F4, 1 (satu) mesin pemotong merk Sun Cutting Pro 550-14 ukuran A3, 1 (satu) alat pemotong ID Card merk Sun, 1 (satu) monitor merk Xiaomi 1C ukuran 23,8 inch, Serial Number 50162/113D00048883, 1 (satu) unit casing CPU merk Simbadda, warna Hitam, 1 (satu) keyboard merk Logitech K120 warna Hitam, 1 (satu) mouse merk Terus Xiera 11 warna Hitam, 3 (tiga) buah kabel power dan 1 (satu) buah kabel HDMI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) bendel PVC Card merk V-Tec, 1 (satu) bendel PVC Card merk V-Tec Transparan, 1 (satu) buah cutter merk Joko A-300A, warna kuning, 2 (dua) lembar SIM A a.n. MOH. MASRUHAN, 1 (satu) lembar SIM C a.n. NOR AHMAD, 1 (satu) lembar SIM A a.n. AHMAD SYARIF TOYYIB MUBAROK nomor 1532-9881-000720, 1 (satu) lembar SIM C a.n. MAS'UD nomor 1532-7504-000307, 1 (satu) lembar SIM C a.n. SUGIK RUSTININGRUM nomor 1514-0905-000865 dan 1 (satu) lembar SIM B II UMUM a.n. DEDEN SEPTIAN W nomor 1532-9309-000038 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Para Terdakwa I. ZAKARIA CANIAGO dan Terdakwa II. MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **ZAKARIA CANIAGO** dan terdakwa II **MOHAMMAD HIDAYAT FITRIANTO** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 12 Lite warna Crystal Blue IMEI 1: 861267069249905 IMEI 2: 861267069249913;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba kapasitas 7 GB;
 - 1 (satu) unit Mesin A3 merk Fuji Xerox type DocuCentre-V C3373;
 - 1 (satu) mesin laminating merk Dynamic 330 ukuran F4;
 - 1 (satu) mesin pemotong merk Sun Cutting Pro 550-14 ukuran A3;
 - 1 (satu) alat pemotong ID Card merk Sun;
 - 1 (satu) monitor merk Xiaomi 1C ukuran 23,8 inch, Serial Number 50162/113D00048883;
 - 1 (satu) unit casing CPU merk Simbadda, warna Hitam;
 - 1 (satu) keyboard merk Logitech K120 warna Hitam;
 - 1 (satu) mouse merk Terus Xiera 11 warna Hitam;
 - 3 (tiga) buah kabel power;
 - 1 (satu) buah kabel HDMI;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bendel PVC Card merk V-Tec;
- 1 (satu) bendel PVC Card merk V-Tec Transparan;
- 1 (satu) buah cutter merk Joko A-300A, warna kuning;
- 2 (dua) lembar SIM A a.n. MOH. MASRUHAN;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. NOR AHMAD;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A a.n. AHMAD SYARIF TOYYIB MUBAROK nomor 1532-9881-000720;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. MAS'UD nomor 1532-7504-000307;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. SUGIK RUSTININGRUM nomor 1514-0905-000865;
- 1 (satu) lembar SIM B II UMUM a.n. DEDEN SEPTIAN W nomor 1532-9309-000038.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H. dan Rudi Hartoyo, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Amran S. Herman, S.H.M.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

TTD

Rudi Hartoyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Karno, S.H.